



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR **260/KEP/2020**

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 WONOSARI  
SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang pendidikan, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Wonosari dituntut untuk mampu memberikan layanan secara cepat, tepat, akurat dan akuntabel;
- b. bahwa untuk dapat memberikan layanan yang cepat, tepat, akurat, dan akuntabel, diperlukan adanya sistem yang pengelolaan keuangan yang efisien dan efektif dengan menerapkan Badan Layanan Umum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, penerapan BLUD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Wonosari sebagai Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunja Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Wonosari sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
- KEDUA : Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Wonosari sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam menerapkan Badan Layanan Umum Daerah menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2021.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal **7 SEPTEMBER 2020**

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



*H. Menangkubuwono X*  
HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur DIY di Yogyakarta;
  2. Kepala Bappeda DIY di Yogyakarta;
  3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah DIY di Yogyakarta;
  4. Kepala BPKA DIY di Yogyakarta;
  5. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY di Yogyakarta;
  6. Kepala Biro Hukum Setda DIY di Yogyakarta;
  7. Kepala Biro Organisasi Setda DIY di Yogyakarta,
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.